



**MUKOMUKO**

**JUMAT, 30 SEPTEMBER 2022**

**SUMBER BERITA**

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

**Hakim : Kalian Kerja Main-main**

**BENGKULU** - Fakta persidangan pemeriksaan saksi pada perkara tindak pidana korupsi kegiatan pembangunan Jembatan Menggiring CS di Kabupaten Mukomuko Satker PJN Provinsi Bengkulu kembali terungkap. Tujuh saksi dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada persidangan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu kemarin.

Mereka merupakan saksi dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Bengkulu yakni, Gatot, Yuzri Fahmi, Yudi Arfani, Hermanto Iksan, Insani, Fariatul Umar, dan Surahmad.

Usai membuka persidangan dan memastikan kedua terdakwa yakni Direktur Utama PT Mulya Permai Laksono Anas Firman Lesmana dan Pelaksana Lapangan PT Mulya Permai Laksono Syahrudin dalam kondisi sehat, Ketua Majelis yang diketuai Fitrizal Yanto, SH kemudian melanjutkan dengan agenda sumpah ketujuh saksi.

Beberapa catatan penting dalam persidangan ini yakni, dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa Anas dan Syahrudin, bersama-sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Konsultan Pengawas melakukan addendum Kontrak tanpa melibatkan Tim Justifikasi Teknis dengan merubah kedalaman dinding sumuran jembatan Menggiring dari 6 m menjadi 3 m. Jembatan Menggiring terdiri dari jembatan di Desa Air Punggur, Desa Pondok Sughur dan Desa Tunggang.

Hasil pemeriksaan fisik pekerjaan oleh Ahli Konstruksi dari Universitas Bengkulu menyatakan volume jembatan Menggiring sebesar 7,30 persen dinyatakan tidak aman atau tidak dapat diterima.

Keterangan saksi Yudi selaku PPK Pengawas dari BPJN, ia mengungkapkan nilai proyek pengganti Jembatan Menggiring ini senilai Rp 2,6 miliar sebelum diaddendum, dan setelah dilakukan addendum menjadi Rp 4 miliar lebih. Yudi menyebutkan pengerjaan proyek penggantian jembatan ini dilakukan selama Mei - Desember 2018. Sementara didalam lampiran penyidik tertulis sejak tanggal 10 April 2018 sampai 5 Desember 2018.

Sebagai pengawas Yudi menerangkan proyek penggantian jembatan ini selesai hanya 54,6 persen sampai saat ini. "Terbengkalai, tidak selesai, alasan kontrak tidak menyelesaikan karena kehabisan dana," kata Yudi.

Selebihnya, Yudi banyak tidak tahu, termasuk laporan progres pekerjaan pada proyek ini. Saksi Gatot selaku Koordinator Lapangan (Korlab) Utama mengakui mengikuti proyek penggantian jembatan ini mulai dari nol, ia turut ikut ke lapangan memantau proyek ini dan hanya memegang gambar dan spesifikasi sebagai acuan. Menariknya, Gatot diduga menerima sejumlah uang dari terdakwa Anas untuk pengadaan alat pengaman bagi tukang, yang seharusnya alat tersebut sudah diadakan oleh PT. Mulya Permai Laksono.

Fakta menarik lain adalah, semua saksi diketahui kerja main-main, terbukti dengan adanya laporan akhir yang dibuat dengan capaian 100 persen pada proyek penggantian jembatan ini. Juga tidak ada berita acara pada pengerjaan proyek ini. Semua saksi menyebutkan berita acara hanya secara lisan.

"Sudahlah, kalian ini kerja main-main. Yang benar ini yang mana?, tadi keterangannya 54,6 persen, sedangkan dilaporan dibuat 100 persen," ungkap Ketua Majelis Hakim, Fitrizal Yanto, SH. JPU, Dewi Kemalasari, SH, MH

mengatakan, akibat pengerjaan yang asal-asalan oleh para saksi, hasilnya Jembatan Menggiring tidak bisa dilalui oleh masyarakat. "Sementara jembatan disitu pake jembatan bailey," kata Dewi.

Para saksi mengaku terbengkalainya proyek ini karena kontakor kehabisan uang. Sementara PH, Anas Firman Lesmana, Ivan Oktaraz SH mengungkapkan, terkait adanya dakwaan yang menyebutkan dalam perkara ini secara bersama-sama dengan kliennya, pihaknya akan sampaikan fakta-fakta dari para saksi dalam kesimpulan nantinya, yang dimana semua perannya sudah jelas, mulai dari Pokja dengan dokumennya yang kacau. Hingga hari ini PPK dari BPJN lemah dalam pengawasan, monitoring dan evaluasi dalam proyek penggantian jembatan menggiring.

"Kita belum bisa menyimpulkan hal tersebut, secara keseluruhan fakta-fakta ini akan kami sampaikan dalam pembelaan," terang Ivan.

Penasihat Hukum (PH) terdakwa Syahrudin, Hendriawansyah, SH menyebutkan para saksi yang hadir banyak tidak tahu mengenai pengawas proyek ini. "Yang paling fatal itu tidak membuat berita acara pengawasan, padahal itu tugas mereka, rata-rata para saksi tidak bertugas sebagaimana mestinya, kata Hendriawansyah. (jam)